



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN GUWOSARI

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan Tahun 2021 di Kalurahan Guwosari, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan Tahun 2021 dengan Keputusan Lurah.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun

2020 No. 384);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

20. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019);
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019);
22. Peraturan Desa Guwosari Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2020);
23. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 14 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KALURAHAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kalurahan Guwosari, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merekapitulasi hasil musyawarah lingkungan dan dusun;
- 2) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Desa;
- 3) Menyiapkan akomodasi rapat;
- 4) Menyiapkan daftar hadir;
- 5) Membagikan rekapitulasi usulan hasil musyawarah lingkungan saat pendaftaran peserta;
- 6) Membuat Berita Acara hasil Musrenbang Desa Sekurangnya memuat :
 - a. Prioritas kegiatan yang disepakati;
 - b. Daftar nama wakil/utusan yang dipilih;
 - c. Notulensi
- 7) Setelah Musrenbang Desa selesai, tugas dari Tim Penyelenggara adalah :
 - a. Mengirimkan daftar prioritas kegiatan pembangunan
 - b. yang telah disepakati dan menjadi urusan tingkat
 - c. Kabupaten/Pprovinsi/Pusat;
 - d. Membantu Tim Delegasi Desa dalam menjalankan

e. tugasnya di Musrenbang Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 2 Agustus 2021

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Guwosari
2. Yang bersangkutan

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,

Ain Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta



MIRFAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
GUWOSARI NOMOR 74
TAHUN 2021 TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN
GUWOSARI

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGAIATN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN GUWOSARI

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN DINAS
1	MASDUKI RAHMAD, SIP	Penanggung jawab	Lurah
2	NUR HIDAYAD, S.E	Ketua	Carik
3	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum	Sekretaris	Pangripta
4	YUDI SUSANTO	Anggota	Tata Laksana
5	ARIF SUBAWANTO	Anggota	Danarta
6	MUHAMAD TAUFIK	Anggota	Jagabaya
7	UMARWANTO	Anggota	Ulu-Ulu
8	YULI NURYANTI, S.Pd	Anggota	Staf

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Januari 2020

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

